



PRO DAN KONTRA PENGESAHAN TATA TERTIB DPR RI 2014

Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Sidang paripurna Selasa 16 September 2014 lalu mengesahkan rancangan peraturan tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sempat terjadi perdebatan alot antara fraksi yang menolak pengesahan dan yang mendukung pengesahan Tatib DPR. Sikap masing-masing fraksi di DPR terhadap pengesahan Tata Tertib DPR itu dari pendapat akhir ini diketahui bahwa fraksi Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra menyetujui peraturan Tatib DPR disahkan. Akan tetapi, PDI Perjuangan, PKB dan Hanura menolak untuk melanjutkan pembahasan peraturan Tata Tertib DPR di rapat paripurna. Tulisan ini mengkaji pro dan kontra pengesahan Tata Tertib DPR tersebut dengan menggunakan telaah komunikasi politik.

Pendahuluan

Sidang Paripurna DPR, Selasa 16 September 2014 yang lalu telah mengesahkan rancangan peraturan tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sempat terjadi perdebatan alot antara fraksi yang menolak maupun yang mendukung pengesahan itu. Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Tatib tidak perlu buru-buru disahkan karena Tatib DPR merupakan peraturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi yang berbeda, Ketua Pansus Tatib DPR, Benny K Harman menyatakan pengesahan Tatib tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, jika pengesahannya ditunda

akan menimbulkan keruwetan pembahasan bagi anggota DPR berikutnya. Bahkan, bisa-bisa pelantikan presiden tertunda. Hal tersebut harus dilakukan karena Tatib DPR mengatur sejumlah persoalan penting. Seperti pemilihan pimpinan DPR yang dilakukan secara langsung oleh anggota DPR dengan sistem paket untuk satu periode (lima tahun). Mekanisme pergantian pimpinan DPR juga harus melalui keputusan rapat paripurna. Selain itu, peraturan Tatib juga mencantumkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menjaga integritas lembaga dan anggota DPR. MKD menjamin agar anggota DPR tidak menjadi objek perlakuan tidak wajar berdasarkan aduan masyarakat.

Sikap masing-masing fraksi di DPR

*) Peneliti Muda Komunikasi/Opini Publik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: handrini.ardiyanti@dpr.go.id



terhadap pengesahan Tata Tertib DPR itu dari pendapat akhir ini diketahui bahwa fraksi Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra menyetujui peraturan Tata Tertib DPR disahkan. Akan tetapi, PDI Perjuangan, PKB dan Hanura menolak untuk melanjutkan pembahasan Tata Tertib DPR di rapat paripurna.

Walk out

Pengesahan Tata Tertib DPR diwarnai silang pendapat dan *walk out* dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain Fraksi PDI-P, Fraksi PKB dan Fraksi Hanura juga memberikan catatan sebelum peraturan itu disahkan. Kedua fraksi itu meminta pimpinan DPR mempertimbangkan proses uji materi UU MD3 yang masih berlangsung di MK. Walaupun pengesahan tetap dilakukan, tetapi kemudian MK mengabulkan permohonan uji materi UU MD3, maka peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR ini diminta untuk disesuaikan.

Walk out adalah bentuk dari komunikasi politik. Proses komunikasi pada dasarnya, menurut Stewart L. Tubbs, merupakan sebuah proses penyampaian pesan dalam bentuk ide, gagasan, pikiran, perasaan, emosi, perilaku dan sebagainya. Menurut Tubbs, dalam proses komunikasi terdapat empat jenis pesan yaitu, pesan: (1) verbal disengaja; (2) verbal tidak disengaja; (3) nonverbal disengaja; dan (4) nonverbal tidak disengaja.

Pada *walk out* yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan tersebut terdapat pesan verbal yang dinyatakan dalam sidang paripurna oleh anggota panitia khusus peraturan DPR tentang Tata Tertib dari anggota Fraksi PDI Perjuangan, Honing Sanny. Honing menekankan bahwa partainya menolak pengesahan peraturan tersebut pada hari ini karena masih ada proses uji materi (*judicial review*) UU MD3 yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Fraksi PDI Perjuangan *walk out* karena tidak ingin terlibat dalam pengambilan keputusan pengesahan peraturan DPR tentang Tata Tertib tersebut. Alasan ketidaksetujuan fraksi ini adalah karena kentalnya muatan politis UU MD3 sebelum dan setelah pilpres.

"Hilangnya" Pasal 15 juga menjadi salah satu alasan yang disampaikan Honing. Pasal 15 tersebut mengatur tentang pemberhentian anggota DPR yang dipecat dari partainya. Anggota DPR tidak bisa diberhentikan sebelum ada keputusan *inkracht* atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dari pengadilan terkait pemecatan itu. Pada Pasal tersebut diatur soal Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR di mana usulan PAW di partainya setelah diajukan, maka Pimpinan DPR dalam waktu 7 hari sudah harus mengajukan surat ke presiden. Terhadap hal ini, presiden harus mengeluarkan keputusan 14 hari sesudahnya. Namun Ketua Pansus Tata Tertib Benny K Harman menegaskan ketiadaan Pasal 15 dikarenakan kesalahan teknis saat pengetikan.

Walk out-nya Fraksi PDI Perjuangan itu sendiri merupakan pesan non verbal yang ditujukan kepada semua pihak yang ada dalam persidangan maupun masyarakat mengenai sikap penolakan mereka terhadap tata tertib DPR.

Kekuatan Penyeimbang

Persetujuan kubu koalisi merah putih dan partai politik pengusung Jokowi-JK yang masih berlanjut meskipun pemilihan presiden 2014 telah usai telah menempatkan Partai Demokrat menjadi kekuatan penyeimbang yang memiliki arti strategis dalam proses pengambilan keputusan pengesahan Tata Tertib DPR. Di detik-detik terakhir pada pengesahan Tata Tertib DPR, Fraksi Partai Demokrat memilih bersepakat untuk menyetujui pengesahan Tata Tertib DPR.

Langkah politik yang dilakukan Partai Demokrat dalam pro dan kontra pengesahan Tata Tertib DPR merupakan salah satu cerminan dari arti penting dari kekuatan penyeimbang dari kedua kubu yang ada saat ini. Meskipun menyetujui pengesahan Tata Tertib DPR, namun ada alasan rasional yang dikemukakan dalam persetujuan terhadap disahkannya Tata Tertib DPR sebagaimana dinyatakan politikus Partai Demokrat yang juga merupakan Ketua Pansus Tata Tertib DPR, Benny K Harman, sebagai justifikasi politik rasional untuk kepentingan rakyat yang diusung Partai Demokrat.

Peran Fraksi

Salah satu aspek lain yang terlihat dari pro dan kontra pengesahan Tata Tertib DPR adalah peran fraksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan DPR. Meski fraksi bukan merupakan alat kelengkapan dewan, namun pro dan kontra dalam pengesahan Tata Tertib DPR pada persidangan DPR 16 September 2014 lalu menunjukkan bahwa fraksi memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPR baik

secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya. Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik dapat mewarnai berbagai proses politik yang terjadi di tingkat alat kelengkapan DPR dan *lobby* di luar kelembagaan formal DPR.

Memaksimalkan peran fraksi dalam mengusung sikap partai inilah yang dilakukan PDI Perjuangan dalam persidangan pengesahan Tatib DPR. Hanya saja berbeda dengan pengesahan UU MD3 yang diwarnai dengan *voting* dan diwarnai aksi *walk out* oleh tiga fraksi DPR, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB dan Fraksi Hanura, aksi *walk out* dalam pengesahan Tatib DPR hanya dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan.

Namun di sisi lain, menurut Muhamad Sarmudji, anggota DPR RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam sebuah dialog di salah satu TV swasta bertajuk “Harapan DPR Baru”, salah satu masalah di DPR adalah banyaknya fraksi di DPR dan ini yang menyulitkan DPR dalam mengambil keputusan. Karenanya ke depan perlu kembali diingat bahwa konstruksi keberadaan fraksi tidak semata-mata mewakili satu partai melainkan konstruksi keberadaan fraksi dapat juga terbuka ruang bagi adanya gabungan antar anggota dari dua atau lebih partai politik.

Pola Komunikasi

Aksi *walk out*-nya PDI Perjuangan merupakan sisi yang membuktikan adanya konflik dalam proses pengesahan Tatib DPR yang menunjukkan adanya dominasi kekuasaan yang dalam bahasan Weber disebut sebagai konflik yang terjadi antara kekuatan super ordinat dan sub-ordinat mewarnai dalam proses pengambilan keputusan pengesahan Tatib DPR. Dalam konteks komunikasi politik hal tersebut wajar terjadi karena pada dasarnya DPR merupakan tempat dimana berbagai suara dan kepentingan saling bersaing untuk merebutkan dominasi.

Kondisi persaingan untuk memperebutkan dominasi yang terjadi dalam parlemen tersebut menjadikan gagasan pemilihan pimpinan DPR secara langsung menjadi relevan sebagai salah satu bentuk penguatan kelembagaan DPR. Sebagai sebuah lembaga politik modern, maka ke depan, DPR harus lebih mengutamakan kepentingan DPR secara kelembagaan daripada kepentingan identitas, komunitas ataupun demokrasi dalam lembaga. Dengan dipimpin oleh pimpinan

yang merupakan pilihan mayoritas anggota maka diharapkan dapat memiliki legitimasi dan kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya sehingga secara natural proses komunikasi yang terjadi didalam DPR akan melahirkan bentuk kepercayaan dimana pimpinan DPR sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang menjalankan manajemen kelembagaan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap berjalannya DPR sebagai sebuah lembaga modern.

Kinerja DPR yang terus menerus menjadi sorotan publik harus diakui bukan antara lain disebabkan karena pola komunikasi politik yang ada antara DPR dan pemerintah yang selalu menempatkan posisi DPR dan pemerintahan secara diametral atau berhadapan dalam pembahasan perundang-undangan. Kondisi pola komunikasi politik yang diametral antara DPR dan pemerintah tersebut ke depan, dikhawatirkan akan dapat meruncing karena pemerintah yang berkuasa dengan kuatnya posisi parpol di luar pemerintahan Jokowi sebagai penyeimbang di dalam tubuh DPR. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan yang tak bisa dilepaskan sebagai lembaga politik dimana berbagai kepentingan saling berebut dominasi. Oleh karena itu, dengan dipilihnya pimpinan DPR secara langsung diharapkan pada diri setiap pemimpin DPR tidak melekat pandangan bahwa pimpinan A merupakan wakil dari kubu A atau pimpinan B merupakan wakil dari kubu B melainkan pada diri seluruh pimpinan yang dipilih oleh anggota DPR secara langsung sehingga diharapkan mampu menciptakan terjadinya persetujuan suka rela dari anggota DPR terhadap pemimpin demi tercapainya tujuan DPR secara kelembagaan dalam upaya pencapaian target kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat demi mendukung upaya terciptanya tujuan pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Penutup

Pro dan kontra dalam pengesahan Tatib DPR Selasa 16 September 2014 lalu merupakan cerminan tentang konstelasi politik yang ada di Indonesia saat ini yang merupakan dampak berkepanjangan dari pemilihan presiden 2014. Pola komunikasi

yang terjadi di DPR pada waktu pengesahan Tatib DPR yang diwarnai *walk out* fraksi PDI Perjuangan merupakan gambaran tentang bagaimana pola komunikasi diametral atau saling berhadapan yang terjadi di DPR dalam proses pengambilan keputusan di DPR.

Pola komunikasi semacam itu jika dibiarkan maka akan berdampak negatif terhadap pencapaian dari kinerja DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada beberapa pola komunikasi yang dapat dipertimbangkan untuk dapat dikembangkan sebagai sebuah tawaran alternatif guna menjembatani konfigurasi politik dalam tubuh DPR yang merupakan dampak berkepanjangan dari pemilihan presiden 2014 lalu, diantaranya adalah pola komunikasi kekeluargaan. Dengan diciptakannya pola komunikasi kekeluargaan di DPR diharapkan dapat segera dicairkan kembali friksi politik di DPR. Karena jika friksi di DPR tersebut tidak segera dicairkan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari baik terhadap kinerja DPR maupun dalam jalannya roda pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Di sinilah arti penting dari pimpinan DPR yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pemilihan pimpinan DPR yang dipilih dari dan oleh anggota DPR diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk dapat membangun pola komunikasi yang lebih mendorong pada upaya tercapainya kesepahaman bersama yang lebih baik dalam tubuh DPR. Diharapkan dengan yang dipilihnya pimpinan DPR dari dan oleh anggota DPR mampu menciptakan terjadinya persetujuan suka rela dari anggota DPR terhadap pemimpin demi tercapainya tujuan DPR secara kelembagaan.

Dengan dipimpin oleh pimpinan yang merupakan pilihan mayoritas anggota maka diharapkan dapat memiliki legitimasi dan kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya sehingga secara natural proses komunikasi yang terjadi didalam DPR akan melahirkan bentuk kepercayaan dimana pimpinan DPR sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang menjalankan manajemen organisasi DPR memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap berjalannya DPR secara kelembagaan.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penempatan peranan fraksi. Fraksi di satu

sisi merupakan kepanjangan tangan partai politik namun alangkah lebih baik jika fraksi semaksimal mungkin ditempatkan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kinerja setiap anggota. Selain itu hal yang perlu diingat bahwa konstruksi keberadaan fraksi tidak semata-mata mewakili satu partai melainkan konstruksi keberadaan fraksi dapat juga terbuka ruang bagi adanya gabungan antar anggota dari dua atau lebih partai politik.

Referensi

- Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Thomson Wadsworth, Edisi ke-9, 2008.
- Stanley A. Deetz, *Democracy in the Age of Corporate Colonization: Development in Communication and the Politics of Everyday Live*, Sunny Press, 1992.
- Tubbs, Stewart L & Silvia Moss. *Human Communication*. New York: Mc.Graw-Hill, 2000.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/16/nbzpkt-prokontra-pengesahan-Tatib-dpr-di-rapat-paripurna-1> , diakses tanggal 22 September 2014.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/16/nbzplv-prokontra-pengesahan-Tatib-dpr-di-rapat-paripurna-3habis>, diakses tanggal 22 September 2014.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/16244181/Pengesahan.Tata.Tertib.DPR.Diwarnai.Debat.dan.Walk.Out.PDI-P>, diakses tanggal 22 September 2014.
- <http://news.liputan6.com/read/2107283/demokrat-dan-rapuhnya-koalisi-merah-putih>, diakses tanggal 22 september 2014.
- <http://news.detik.com/read/2014/09/16/164800/2691948/10/ada-pasal-kontroversial-yang-hilang-di-peraturan-tata-tertib-dpr>, diakses tanggal 22 september 2014.
- <https://www.dpr.go.id/kajian/Peranan-Politik-Fraksi-Dalam-Pelaksanaan-Hak-Hak-Anggota-DPRD-Propinsi-2008.pdf>, diakses tanggal 24 september 2014.